



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 22 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/01/III/2011 tanggal 01 Februari 2011;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di XXX lebih kurang dua tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat di XXX sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama: 1) XXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir Repan/16 Maret 2011, umur 12 tahun, pendidikan SLTP, dan 2) XXX, perempuan, tempat/tanggal lahir Repan/01 November 2018, umur 5 tahun, pendidikan TK/PAUD, anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang pada 28 Oktober 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Penggugat telah mencurigai Tergugat dikarenakan Tergugat bersikap tidak seperti biasanya, dimana Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, serta tidak bisa diberi nasihat yang baik lagi, b) Tergugat sering membohongi Penggugat, yaitu Tergugat sering beralasan pergi berkunjung keselatpanjang dengan alasan pekerjaan, serta c) Penggugat sudah melihat sendiri Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain disebuah kamar hotel diselatpanjang, oleh sebab itu membuat Penggugat merasa marah dan tidak terima atas tindakan Tergugat tersebut, dimana sebelumnya Tergugat sudah berjanji tidak mengulangi kelakuan Tergugat tersebut;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal/ranjang, saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di XXX, sedangkan Tergugat saat ini tinggal dirumah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di XXX;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena kasih sayang Penggugat dan upaya Penggugat untuk mendidik anak-anak sesuai ketentuan agama Islam terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1) XXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir Repan/16 Maret 2011, umur 12 tahun, dan 2) XXX, perempuan, tempat/tanggal lahir Repan/01 November 2018, umur 5 tahun, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: 1) XXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir Repan/16 Maret 2011, umur 12 tahun, dan 2) XXX, perempuan, tempat/tanggal lahir Repan/01 November 2018, umur 5 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat bersedia mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan, ternyata mediasi tersebut berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan, ternyata mediasi tersebut berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271-272 Rv *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985, yang menegaskan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*", maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sehingga permohonan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan ke dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah didaftarkan ke dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada #0046#;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Slp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Novendri Eka**

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **H. M. Arifin, S.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) dan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. M. Arifin, S.H.

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp60.000,00
3. Panggilan : Rp350.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

10 April 2023
10 April 2023
10 April 2023

Johanna

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)